



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan untuk menciptakan keseragaman penggunaan kode klasifikasi arsip dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti, perlu dilakukan penyesuaian kode klasifikasi arsip pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klarifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12852), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo ;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

11. Kode Wilayah adalah nomor urut angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas nomor kelembagaan;
12. Nomenklatur adalah nama/ sebutan lembaga perangkat daerah/ satuan organisasi, perusahaan daerah dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan;
13. Titelatur adalah nama/ sebutan jabatan perangkat daerah/ satuan organisasi, perusahaan daerah dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan;
14. Kode klasifikasi arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II KODE WILAYAH

Pasal 2

Kode Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk urut angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas nomor kelembagaan.

Pasal 3

Kode wilayah dipergunakan untuk penulisan nomor naskah dinas dalam bentuk surat sebagai identitas pengolah naskah dinas.

Pasal 4

Kode wilayah di tulis setelah penulisan nomor urut dan sebelum penulisan tahun pembuatan naskah dinas.

Pasal 5

Kode wilayah diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

BAB III NOMENKLATUR

Pasal 6

Nomenklatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nama/ sebutan lembaga Perangkat Daerah/ Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lain sesuai dengan struktur kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Nomenklatur dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas asal pengolah naskah dinas.

Pasal 8

Nomenklatur diolah oleh Perangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

BAB IV TITELATUR

Pasal 9

Titelatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di rumuskan dalam bentuk nama sebutan jabatan Perangkat Daerah / Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Titelatur dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas penanggung jawab pengelola naskah dinas.

Pasal 11

Titelatur diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

BAB V KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 12

Kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nomor indeks tata letak identitas arsip sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Kode klasifikasi arsip dipergunakan dalam penulisan nomor naskah dinas dalam bentuk surat sebagai induk/ inti dari perihal dan isi keseluruhan naskah dinas.

Pasal 14

Kode klasifikasi arsip ditulis di awal penulisan nomor naskah dinas dan sebelum penulisan nomor urut naskah dinas.

Pasal 15

Kode klasifikasi arsip diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam peraturan ini, mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Bentuk dan susunan Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tercantum sebagaimana dalam Lampiran I, II, dan III dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 116), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 6 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 18

NOREG PERBUP: 18 TAHUN 2023

NO	KODE WILAYAH	NOMENKLATUR
	438 . 5 . 1 . 1 . 261	Sekolah Dasar Negeri Jimbaranwetan
	438 . 5 . 1 . 1 . 262	Sekolah Dasar Negeri Karangpuri 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 263	Sekolah Dasar Negeri Karangpuri 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 264	Sekolah Dasar Negeri Ketimang
	438 . 5 . 1 . 1 . 265	Sekolah Dasar Negeri Lambangan
	438 . 5 . 1 . 1 . 266	Sekolah Dasar Negeri Mojorangagung
	438 . 5 . 1 . 1 . 267	Sekolah Dasar Negeri Mulyodadi
	438 . 5 . 1 . 1 . 268	Sekolah Dasar Negeri Pagerngumbuk 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 269	Sekolah Dasar Negeri Pagerngumbuk 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 270	Sekolah Dasar Negeri Pilang 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 271	Sekolah Dasar Negeri Pilang 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 272	Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 273	Sekolah Dasar Negeri Plaosan 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 274	Sekolah Dasar Negeri Ploso
	438 . 5 . 1 . 1 . 275	Sekolah Dasar Negeri Popoh
	438 . 5 . 1 . 1 . 276	Sekolah Dasar Negeri Sawocangkring
	438 . 5 . 1 . 1 . 277	Sekolah Dasar Negeri Semambung
	438 . 5 . 1 . 1 . 278	Sekolah Dasar Negeri Simoangin-angin
	438 . 5 . 1 . 1 . 279	Sekolah Dasar Negeri Simoketawang
	438 . 5 . 1 . 1 . 280	Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 281	Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 282	Sekolah Dasar Negeri Tanggul
	438 . 5 . 1 . 1 . 283	Sekolah Dasar Negeri Wonoayu 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 284	Sekolah Dasar Negeri Wonoayu 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 285	Sekolah Dasar Negeri Wonokalang
	438 . 5 . 1 . 1 . 286	Sekolah Dasar Negeri Wonokasian 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 287	Sekolah Dasar Negeri Wonokasian 2
		Kecamatan Sukodono
	438 . 5 . 1 . 1 . 288	Sekolah Dasar Negeri Anggaswangi 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 289	Sekolah Dasar Negeri Anggaswangi 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 290	Sekolah Dasar Negeri Bangsri
	438 . 5 . 1 . 1 . 291	Sekolah Dasar Negeri Cangkringsari
	438 . 5 . 1 . 1 . 292	Sekolah Dasar Negeri Jogosatru
	438 . 5 . 1 . 1 . 293	Sekolah Dasar Negeri Jumputrejo
	438 . 5 . 1 . 1 . 294	Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 295	Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 296	Sekolah Dasar Negeri Klagen
	438 . 5 . 1 . 1 . 297	Sekolah Dasar Negeri Klosepuluh 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 298	Sekolah Dasar Negeri Klosepuluh 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 299	Sekolah Dasar Negeri Masangankulon
	438 . 5 . 1 . 1 . 300	Sekolah Dasar Negeri Masanganwetan
	438 . 5 . 1 . 1 . 301	Sekolah Dasar Negeri Ngaresrejo
	438 . 5 . 1 . 1 . 302	Sekolah Dasar Negeri Pademonegoro
	438 . 5 . 1 . 1 . 303	Sekolah Dasar Negeri Panjunan
	438 . 5 . 1 . 1 . 304	Sekolah Dasar Negeri Pekarungan
	438 . 5 . 1 . 1 . 305	Sekolah Dasar Negeri Plumbungan
	438 . 5 . 1 . 1 . 306	Sekolah Dasar Negeri Sambungrejo
	438 . 5 . 1 . 1 . 307	Sekolah Dasar Negeri Suko
	438 . 5 . 1 . 1 . 308	Sekolah Dasar Negeri Sukodono 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 309	Sekolah Dasar Negeri Sukodono 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 310	Sekolah Dasar Negeri Suruh
		Kecamatan Balongbendo
	438 . 5 . 1 . 1 . 311	Sekolah Dasar Negeri Bakalanwringinpitu
	438 . 5 . 1 . 1 . 312	Sekolah Dasar Negeri Bakungtemenggungan
	438 . 5 . 1 . 1 . 313	Sekolah Dasar Negeri Bakungpringgodani
	438 . 5 . 1 . 1 . 314	Sekolah Dasar Negeri Balongbendo
	438 . 5 . 1 . 1 . 315	Sekolah Dasar Negeri Bogempinggir
	438 . 5 . 1 . 1 . 316	Sekolah Dasar Negeri Gagangkepuhsari
	438 . 5 . 1 . 1 . 317	Sekolah Dasar Negeri Jabaran
	438 . 5 . 1 . 1 . 318	Sekolah Dasar Negeri Jeruklegi 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 319	Sekolah Dasar Negeri Jeruklegi 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 320	Sekolah Dasar Negeri Kedungsukodani
	438 . 5 . 1 . 1 . 321	Sekolah Dasar Negeri Kemangsen 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 322	Sekolah Dasar Negeri Kemangsen 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 323	Sekolah Dasar Negeri Penambangan
	438 . 5 . 1 . 1 . 324	Sekolah Dasar Negeri Seduri 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 325	Sekolah Dasar Negeri Seduri 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 326	Sekolah Dasar Negeri Seketi
	438 . 5 . 1 . 1 . 327	Sekolah Dasar Negeri Singkalan
	438 . 5 . 1 . 1 . 328	Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 329	Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 3
	438 . 5 . 1 . 1 . 330	Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 331	Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 332	Sekolah Dasar Negeri Waruberon
	438 . 5 . 1 . 1 . 333	Sekolah Dasar Negeri Watesari
	438 . 5 . 1 . 1 . 334	Sekolah Dasar Negeri Wonokarang
	438 . 5 . 1 . 1 . 335	Sekolah Dasar Negeri Wonokupang
		Kecamatan Tarik